

RINGKASAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang tiada habis-habisnya menjadi perbincangan banyak pihak. Permasalahan korupsi sendiri sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Selain merugikan keuangan negara, juga telah mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional yang berpengaruh terhadap melambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak heran jika korupsi dipandang sebagai musuh bersama. Penyebab terjadinya korupsi juga sangat multidimensi, siapapun bisa dengan mudah tergoda untuk melakukan korupsi, bahkan korupsi telah menjadi perilaku yang seolah-olah biasa.

Tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara, juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi juga menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai

kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Suatu kemajuan dari UU Tindak Pidana Korupsi tersebut bahwa subjek tindak pidana korupsi tidak hanya “orang perorangan” tetapi juga “korporasi”. Setiap orang sebagai pelaku korupsi dalam Pasal 1 butir 3

No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 didefinisikan sebagai orang perorangan atau termasuk korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 1).

Salah satu bentuk korporasi adalah berbentuk Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat dengan BUMN). BUMN sebagai persero dalam menjalankan usahanya tidak mendapatkan perlakuan yang khusus dibandingkan dengan PT lainnya, kecuali mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris, yang untuk pertama kalinya diangkat oleh Menteri Keuangan selaku pendiri setelah mendapat persetujuan dari Presiden, untuk pengangkatan selanjutnya dilakukan oleh RUPS yang dicalonkan oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka *Indonesische Bedrijvenwet* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah dengan UU No. 12 Tahun 1955. Menurut UU tersebut, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Formulasi penjatuhan pidana terhadap Korporasi sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), diperberat 2 kali atau dengan disebutkan jumlah nominalnya yang diperberat. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Formulasi pidana tindak pidana korupsi apabila dihadapkan kepada Korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan ketimpangan. Sebab apabila BUMN sebagian besar modalnya dikuasai oleh negara melalui penyertaan modal, negara melalui pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda dan/atau penutupan perusahaannya. Apabila pidana denda dijatuhkan pada akhirnya juga akan menjadi milik negara dan dikembalikan lagi ke korporasi dalam bentuk penyertaan modal. Demikian juga jika pidana yang dijatuhkan berupa penutupan perusahaan, tentunya akan berimbas pada kerugian negara berupa sejumlah modal atau saham yang disertakan pada BUMN.

Salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah pengembalian kerugian keuangan Negara demi kepentingan masyarakat dan mengantisipasi terjadinya berbagai krisis di berbagai bidang. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi dasar dirumuskannya pembedaan terhadap korporasi, pelaku korupsi. Namun dalam praktiknya terdapat kendala dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembedaan terhadap korporasi pelaku korupsi baik dari aspek substansi, struktur maupun kultur hukum.

Padahal tidak sedikit perkara korupsi yang diinisiasi oleh pengurus korporasi yang melakukan kegiatan koruptif merugikan keuangan negara untuk dan atas nama serta demi keuntungan korporasinya. Ironisnya penegak hukum tidak sepenuhnya mampu dan berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara tersebut disebabkan adanya berbagai modus penghilangan jejak dan menyembunyian aset hasil korupsi yang cukup susah untuk pembuktian berikut masalah pembuktian dan eksekusinya.

Salah satu solusi dan mulai dipertimbangkan penerapannya untuk optimalisasi pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi yang pelakunya korporasi adalah pendekatan *restoratif justice*. Adanya pendekatan *restoratif justice* ditandai dengan perubahan prinsip pemberantasan korupsi dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk

menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi dan yang direstorasi yaitu dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi diantaranya tentang pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting karena proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pembedaan

atau *punishment* tanpa melihat esensi. Sarana sanksi pidana digunakan setelah sanksi lain berupa administrasi atau perdata tidak mampu secara efektif dan efisien menanggulangi kejahatan korporasi beserta pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul disertasi yaitu “Rekontruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Kemanfaatan dan Keadilan”.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah :

Mengapa pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan ?

Bagaimana kelemahan-kelemahanpertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini ?

Bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah :

Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan.

Mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini.

Merekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik yang teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan teori bekerjanya hukum dan konsep hukum dan bermanfaat bagi pengembangan bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di Indonesia, dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi baik substansinya

maupun hukum acaranya. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam upaya pembaruan hukum pidana khususnya peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Serta dapat menemukan suatu konsep baru di bidang tindak pidana korupsi dalam korporasi yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan pengacara dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian relatif kecil. Selain itu juga memberikan pedoman dan panduan bagi aparat penegak hukum dalam memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme, yaitu pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan Tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

1.6.2. Tipe Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif (*juridis normatif*). Penelitian Hukum Normatif,¹ yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.² Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.³ Dalam penelitian hukum doktrinal terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

¹ Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli hukum dimaksud, yakni: Soerjono Soekanto Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Lihat : Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 13-14; Sunaryati Hartono, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif. Lihat dalam: C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 139; dan Ronny Hanitjo Soemitro (Almarhum), menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal. Lihat dalam: Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10.

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 13-14.

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

untuk mendapatkan data.⁴ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak ada mendapatkan data yang memenuhi standard yang ditetapkan.⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*literaturaly studies*) yang merupakan pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang berkaitan dengan landasan teoritik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, direktori putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap kasus korupsi yang dilakukan korporasi berbentuk BUMN dikaitkan dengan pendapat praktisi hukum yaitu jaksa penuntut umum dan hakim tindak pidana korupsi. Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literatur (kepuustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu :

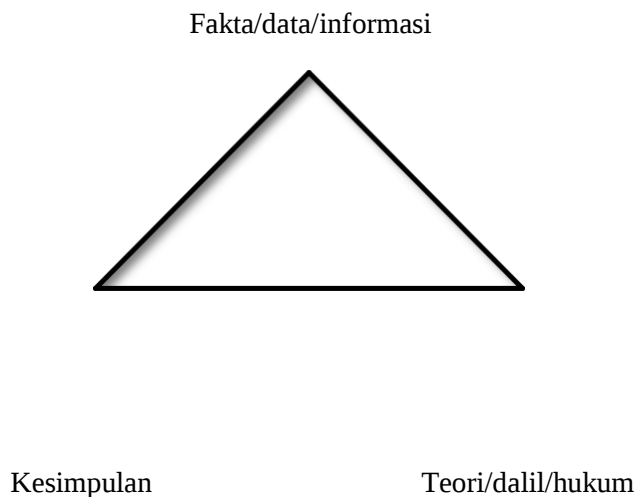
Penelitian awal yaitu pengambilan data awal di instansi/lembaga terkait, untuk memudahkan langkah pengumpulan data dan melakukan wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 62.
Ibid

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dan data yang telah diolah untuk selanjutnya dianalisis melalui penelitian kepustakaan.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis dan interpretasi data menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis ini cenderung digunakan dengan pendekatan logika induktif, dimana membangun silogisme didasarkan pada hal-hal khusus atau data dilapangan yang bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Dengan demikian, logika berpikir yang digunakan untuk pendekatan ini menyerupai piramida terbalik seperti gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Silogisme-Piramida Duduk (Burhan Bungin, 2007)

Strategi analisis kualitatif, umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak dipermukaan itu. Dengan demikian, maka analisis kualitatif digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta dan bukan sekedar untuk menjelaskan fakta tersebut.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERBENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

Pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi selama ini belum berkeadilan dan belum mampu memberikan rasa efek cegah bagi orang yang hendak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

Hakim masih berparadigma positivisme legalistik dan tekstual dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Positivisme hukum lahir dan mendapat pengaruh dari aliran filsafat positivism pada abad ke-XIX. Pemikiran positivisme dalam hukum lahir bersamaan dengan kelahirannya negara modern. Positivisme hukum telah kental dengan pemformalan hukum. H.L.A Hart telah memberikan ciri utama positivisme dalam hukum, antara lain :

That law are commands of human being.

That there is no necessary between law and morals, or law as it is and law as it ought to be.

That analysis or study of meanings of legal concept is an important study to be distinguished from (though in no way hostile to) historical inquiries, sociological inquiries, and critical appraisal of law in terms of moeals, social aims, functions.

*That the legal system is a closed logical system in which correct decisions can be deduced from predetermined legal rules by logical means alone.*⁶

Terjemahan bebasnya yakni bahwa hukum adalah perintah dari manusia, tidak ada hubungan antara hukum dengan moral, atau hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya, analisis studi

H.L.A Hart, 1961, *The Concept of Law*, Oxford : University Press, hlm. 253.

tentang makna dari konsepsi hukum harus dibedakan dari penelitian historis, penelitian sosiologis, atau penelitian asal muasalnya. Undang-undang, dan sistem hukum adalah sistem yang logis, tertutup, artinya putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis. Dari hal tersebut, maka positivisme dapat dipahami sebagai penerapan undang-undang pada perkara-perkara atau kasus-kasus yang konkret secara rasional belaka. Pandangan ini pula yang dinamakan dengan legalisme atau aliran legalisme, dimana undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis bagi penerapan dan penyelesaian seluruh perkara karena sifatnya yang rasional.

Paham legal positivisme masih mendominasi cara berpikir hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Implikasinya, hakim tidak bebas bereksplorasi untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka menghadirkan hukum yang adil, benar dan melindungi kepentingan masyarakat. Kegagalan hakim dalam membuktikan kasus-kasus yang ditangani, disebabkan karena hakim hanya berpegang pada cara berpikir deduktif dan kurang menggali serta

mengembangkan cara berpikir induktif dalam menemukan fakta-fakta hukum.⁷

Kecenderungan paradigma positivisme legalistik tersebut merupakan akibat dari sistem pengetahuan yang dimiliki oleh hakim. Paradigma berpikir positivisme legalistik ini sebenarnya lahir dari paham hukum yang diikuti hakim yakni positivisme hukum. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem pengajaran hukum kita, yang selama ini beranggapan bahwa hukum kita sebagai warisan Hindia Belanda berasal dari keluarga sistem hukum continental (*civil law system*) atau yang disebut oleh Rene David sebagai *The Romano Germanic Family*.⁸ Pandangan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yakni :

latar belakang sejarah dan pembangunan sistem hukumnya (*the historical background and development of the system*);

karakteristik khas dari cara berpikir (*its characteristic typical mode of thought*);

pranata-pranatanya yang berbeda (*its distinctive institutions*);

Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologis Hukum dalam Perkara Pidana*, Surabaya : Penerbit Srikandi, hlm. 95.

⁸ Rene David & John C. Brierley, 1987, *Major Legal System in The World Today*, London : Stevensons, hlm. 24.

jenis sumber hukum yang dikenal dan penggunaannya (*the types of legal sources it acknowledges and its treatment of these*); dan ideologi (*it is ideology*).

Hakim yang berparadigma positivisme legalistik memiliki ciri-ciri antara lain :

undang-undang sebagai acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap absah dalam menangani perkara;

diskresi hakim untuk melakukan penemuan hukum kurang mendapatkan tempat;

hakim menjadi corong undang-undang;

menitikberatkan pada dimensi keadilan prosedural dengan titik tekan kepastian hukum;

menetapkan logika deduktif (*top down*) dalam mendapatkan kebenaran.⁹

Ciri-ciri tersebut adalah cerminan budaya hukum hakim dalam memahami *hukum*, baik dimensi ontologi, aksiologi maupun epistemologi. Pada dimensi ontologi, yakni terkait dengan hakikat hukum yang diterapkan, apakah hukum dimaknai sebagai asas keadilan dan kebenaran ataukah hukum dimaknai sebagai hukum

M. Syamsudin, 2017, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 221.

positif dalam sistem perundang-undangan. Pada dimensi aksiologi, yakni apakah tujuan yang hendak dicapai dengan hukum, keadilan (*gerechtigkeite*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaai*gkeit), ataupun ketiga-tiganya. Pada dimensi epistemologi, yakni pada tataran metode pendekatan yang digunakan subyek dalam berhubungan dengan obyek telaaahnya.¹⁰

Paradigma positivisme legalistik yang dianut oleh kebanyakan hakim, akan *melahirkan* cara berpikir tekstual. Artinya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya, hakim akan cenderung terlebih dahulu melihat tekstual dari perundang-undangannya, sehingga apabila hal tersebut tidak terakomodir dalam teks perundang-undangan, maka hakim tidak akan mencoba untuk melakukan penemuan hukum.¹¹

Hal ini tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali yang mengurangi hukuman pembedaan terhadap terdakwa *ARTALYTA SURYANI* dengan salah

¹⁰ Shidarta, 2006, *Filosofi Penalaran Hukum Hakim Konstitusi dalam Masa Transisi Konstitusionalitas*, Jurnal Hukum Lentera, Edisi 11, Tahun III, Januari-Maret 2006, hlm. 6

Atas pandangan ini, hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang penulis ikuti, para hakim kebanyakan berpendapat bahwa dalam perkara pidana, sudah jelas teks undang-undangnnya maka tidak dapat dilakukan penafsiran atau penemuan hukum. Penafsiran atau penemuan hukum hanya dapat dilakukan pada persoalan yang teks undang-undangnnya belum jelas, dan hal ini banyak dijumpai dalam persoalan lapangan perdata.

satu pertimbangan antara lain bahwa perbuatan terdakwa tidak menimbulkan kerugian negara, sehingga terdakwa ARTALYTA SURYANI layak untuk dikurangi pidananya, yang sebelumnya 5 tahun penjara menjadi 4,5 tahun penjara. Hal ini tentu sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena persoalan ARTALYTA SURYANI adalah persoalan penyuapan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan yang terkait dengan proses penyelesaian BLBI, yang telah merugikan negara triliunan rupiah.¹²

Hakim belum melakukan penanganan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi masuk ke dalam tindak pidana khusus (pidsus), tentu dengan pertimbangan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi haruslah mendapatkan penanganan yang khusus pula. Penanganan yang khusus tersebut tentunya penanganan dalam proses pemeriksaannya, maupun dalam proses pемidanaannya oleh hakim apabila terdakwa dinyatakan bersalah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, para hakim masih banyak yang berparadigma bahwa perlakuan khusus terhadap tindak pidana

Putusan Nomor : 164 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 06 April 2010 atas nama terdakwa ARTALYTA SURYANI

korupsi, hanya sebatas pada proses pemeriksaannya saja yang didahulukan dari perkara yang lain. Hal ini merupakan bentuk pengaruh paradigma positivisme legalistik juga melahirkan pemahaman legalistik terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat dilihat dalam pemidanaan terhadap perkara atas nama terdakwa Artalyta Suryani dan Jaksa Urip Tri Gunawan, yang keduanya terlibat dalam perkara suap atas penyelesaian kasus BLBI. Jaksa Urip Tri Gunawan sebagai penyelenggara negara yang menerima suap dari Artalyta Suryani divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Artalyta Suryani divonis 5 tahun penjara, kemudian diturunkan lagi menjadi 4,5 tahun penjara dalam Peninjauan Kembali.

Praktek pemidanaan yang semacam ini, yakni adanya perbedaan yang sangat jauh antara pemberi dan penerima sangatlah mencedarai rasa keadilan masyarakat, dan menunjukkan apabila dalam proses pemidanaannya hakim belum memperlakukan secara khusus atas perkara tindak pidana korupsi. Dan hal ini terbukti, dengan ditemukannya ruang sel tahanan yang dihuni oleh Artalyta Suryani di Rutan Pondok Bambu dengan kondisi yang sama mewahnya dengan kamar hotel.

Ini merupakan indikasi bahwa pemberi suap kebanyakan adalah golongan orang yang memiliki kepentingan dan secara ekonomi adalah golongan kaya. Sehingga apabila vonis pemidanaan terhadap pemberi suap terjadi kesenjangan yang terlalu jauh dengan penerima suap, maka yang terjadi tidak ada efek jera bagi pemberi suap, sehingga pemberi suap cenderung akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dalam penerapan pidana minimum khusus,¹³ yang merupakan ketentuan khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian pada Tahun 2018 Mahkamah Agung RI masih menerapkan penyimpangan terhadap minimum pidana khusus, yakni sebanyak 3 perkara yang diputus kurang dari 1 (satu) tahun. Tidak adanya formulasi tentang pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) pada undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.128.

termasuk Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pada gilirannya berpotensi menimbulkan masalah yuridis pada tataran implementatif. Hal ini terkait dengan praktek penerapan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, meskipun di dalam rumusan deliknya sudah secara eksplisit ditentukan pidana minimum khususnya, namun dengan argumentasi hukum tertentu, tetap saja batas limit pidana minimum khusus tersebut dikesampingkan oleh hakim.

Penerapan asas *in dubio pro reo* yang kurang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menemukan beberapa putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang dakwaannya berbentuk subsidiaritas, namun dalam pertimbangan tentang pembuktian unsur dakwaan, Majelis Hakim memperlakukan sebagai dakwaan alternatif. Bentuk dakwaan subsidiaritas memiliki konsekwensi, bahwa hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah dipertimbangkan dakwaan subsidiar. Hal ini berbeda dengan susunan dakwaan berbentuk alternatif, dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, hakim memiliki kebebasan untuk

mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan mana yang memiliki unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Putusan hakim yang dasar dakwaannya berbentuk subsidiaritas, namun dalam putusannya dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif, maka hal ini dapat dipahami bahwa hakim memiliki pendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan dakwaan subsidiar, sehingga hakim tidak membuktikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, namun langsung kepada dakwaan subsidiar. Ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan asas *in dubio pro reo*, yaitu azas yang mengatur jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal, haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.

Oleh karena tindak pidana korupsi adalah perkara yang memiliki akibat luas bagi masyarakat. Maka seharusnya hakim harus secara limit dalam menerapkan asas *in dubio pro reo*. Atau justru hakim harus menggunakan asas *in dubio pro populi*. Asas *in dubio pro populi* ini adalah asas yang penulis adopsi dari pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dimana dalam pemeriksaan perkara lingkungan hidup, hakim

ditekankan untuk menggunakan asas *indo brio pro natura* (berpihak kepada lingkungan hidup), karena lingkungan hidup adalah korban dari tindak pidana lingkungan hidup. Sehingga dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi seyogyanya hakim harus berparadigma *indo brio pro populi* (berpihak kepada rakyat), karena rakyatlah korban dari tindak pidana korupsi.

Belum adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) dalam perkara tindak pidana korupsi.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara memiliki independensi. Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) diperlukan untuk menghindari terjadinya kesenjangan disparitas putusan dalam pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi.

Disparitas dalam putusan tindak pidana korupsi telah lama menjadi persoalan. Karena disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempengaruhi cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Disparitas dapat dipandang sebagai wujud adanya ketidakadilan.

Penjatuhan pidana yang proporsional adalah penjatuhan sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum zaman Indonesia kuno.¹⁴

Ide pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pidana yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.¹⁵ Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga pedoman pidana dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim.¹⁶

Di Indonesia selama ini sudah ada beberapa pedoman pidana sebagaimana yang termuat dalam Pasal 14a, Pasal 63-71, dan Pasal 30 KUHP. Namun demikian, pedoman pidana tersebut

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Op.Cit., hlm. 12.

Eva Achjani Zulfa, 2016, Op. Cit., hlm. 37-38.

Andrew Ashworth, 2005, Op. Cit., hlm. 101.

diatas masih belum cukup, sehingga dalam RUU KUHP sudah dimuat pedoman pembedaan (*sentencing guidelines*) yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

KELEMAHAN-KELEMAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERBENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SAAT INI

Melihat kenyataan dewasa ini di mana korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga doktrin *universitas delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional menurut Rolling pembuat delik

memasukkan korporasi ke dalam “*functioneel daderschap*” oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu pemberi kerja, produsen , penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawabannya dalam hukum pidana. Sebab berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan. Artinya bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, tapi pada pelaku harus ada unsur kesalahan, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld*).

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi, sebab akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, yaitu apakah

badan hukum (korporasi) dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan.

Oleh karenanya, kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini adalah dalam perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK. Kemudian tidak diaturnya pemberatan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat

untuk korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana serta tidak diaturnya pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi.

Selain kelemahan dalam formulasi aturan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi di atas, ternyata terdapat pula kelemahan umum dalam Formulasi UUPTPK yang berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu Tidak diaturnya pengertian permufakatan jahat menurut UUPTPK. Serta tidak diaturnya syarat-syarat terjadi pengulangan tindak pidana korupsi menurut UUPTPK.

IV. REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERBENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA

(BUMN) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEMANFAATAN DAN Keadilan

Rekonstruksi dapat dilakukan terhadap nilai dan norma. Salah satu hal yang melatar belakangi perlunya rekonstruksi nilai dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah masih maraknya mantan terpidana kasus korupsi yang berusaha untuk ikut dan kembali menduduki jabatan publik. Semestinya orang yang telah divonis melakukan korupsi tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan publik. Sehingga penulis berpendapat terkait rekonstruksi nilai ini, perlu adanya rekonstruksi terhadap jenis pidana pokok, yakni pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik tidak lagi menjadi pidana tambahan, melainkan menjadi pidana pokok.

Rekonstruksi terhadap norma, dilakukan terhadap norma-norma dalam pasal UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena dalam

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat beberapa masalah yuridis, antara lain yakni :

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hanya mengatur pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Sedangkan dalam pengertian mengenai “keadaan tertentu” dimuat dalam penjelasan, yaitu “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Menurut Penulis semestinya syarat tentang penjatuhan pidana mati, dimuat secara tegas dalam bunyi pasalnya, bukan dalam penjelasan.

Ketentuan tentang pidana minimum khusus antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana dalam Pasal 2 ketentuan minimum khususnya adalah 4 tahun, sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 minimum khususnya adalah 1 tahun. Menurut Penulis hal ini tidaklah adil, karena inti pokok dari korupsi adalah penyalahgunaan

wewenang, maka semestinya minimum khusus dalam ketentuan Pasal tersebut disamakan 4 tahun.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengatur pemberi suap atau janji, dimana dalam Pasal 5 ayat(1) ancaman minimum khususnya adalah 1 tahun, dan Pasal 6 ayat(1) ancaman minimum khususnya adalah 3 tahun. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan, karena jika pemberi suap yang notabene orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat, diancam dengan pidana yang lebih ringan dari yang menerima, maka akan membuka peluang untuk terjadinya tindak pidana penyuapan lagi di kemudian hari, sehingga ancaman pidana minimum khususnya haruslah sama dengan penerima yakni 4 tahun. Minimum khusus 4 tahun ini penulis pilih karena sesuai dengan ketentuan dalam UNCATOC 2003 tentang kejahatan serius. Berdasarkan teori reformatif justice (keadilan reformatif), maka beberapa pasal dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah direkonstruksi.

Serta Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pertanggungjawaban korporasi berbentuk BUMN

berdasarkan *asas strict liability* dan *asas vicarious liability*. Bahwa sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi antara lain adalah berdasarkan *asas strict liability* dan *asas vicarious liability*. Menurut *asas strict liability* dalam mempertanggungjawabkan korporasi tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan pada korporasi dan *asas vicarious liability* menyatakan korporasi dapat dituntut bertanggung jawab atas perbuatan orang lain dalam lingkungan aktivitas usahanya. *Asas strict liability* terkandung dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditandai dengan kalimat bahwa tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha (korporasi). *Asas vicarious liability* terhadap korporasi terdapat dalam Pasal 116 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana.

Di dalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal hal ini dikarenakan KUHP adalah warisan dari Pemerintah kolonial Belanda. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum

atau konsep pelaku fungsional (functional daderschap) dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai Wetboek van strafrecht (KUHP) yakni “*universitas delinquere non potest*” atau “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak PIDANA.

Perusahaan tidak memiliki “mens rea” (keinginan untuk berbuat jahat)

Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang aktual (abstrak), no body to be kicked.

- ✓ Perusahaan bukan seorang /individu /pribadi ,walaupun badan hukum dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi /pengurusnya .
- ✓ DOKTRIN ULTRA VIRES yaitu Jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan hal mana dapat dipastikan bahwa direksi telah melanggar anggaran dasar perusahaan. Oleh karena itu menurut doktrin ultra vires ,yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama sama dengan direksi lain,dan perusahaan tidak ikut bertanggung jawab.

Selain itu, terdapat pula Teori Identifikasi dan *Teori corporate organs*, yaitu salah satu teori mengatakan perbuatan dan kesadaran

fungsionaris perseroan identik dengan perbuatan dan kesadaran perseroan. Oleh karena itu semua fungsionaris adalah otak dan tangan perseroan. Kemudian pejabat fungsionaris yang dianggap identik menjadi otak dan tangan korporasi yaitu menurut UU PT Nomor 40 tahun 2007, pasal 1 angka 2 anggaran dasar perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kemudian menurut pasal 2 angka 5 Jo. Pasal 98 ayat (1) UU PT 2007 , organ yang berwenang mewakili perseroan kedalam dan keluar adalah Direksi, sehingga Direksi berfungsi sebagai kuasa menurut Undang-undang untuk mewakili perseroan. Menurut teori organ, suatu perseroan terbatas diurus dan diwakili pengurusnya. Lalu pengurus suatu PT bisa diidentikkan dengan PT nya sebagaimana teori identifikasi. Direksi ditempatkan sebagai organ PT yang bisa diidentikkan sebagai PT sendiri. Jadi jika pengurus PT memiliki mens rea (kesalahan), mens reanya bisa dianggap sebagai mens rea korporasinya. Dalam hal demikian, korporasinya bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

Ada 3 elemen untuk bisa meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu pengurus atau wakil korporasi itu harus mempunyai kewenangan dalam bertindak untuk kepentingan korporasinya dalam lingkup kewenangannya, tindakan pengurus atau wakil itu adalah untuk

kepentingan korporasinya dan tindak pidana yang dilakukan tersebut ditoleransi korporasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta paradigma studi *konstruktivisme*, maka dapat disimpulkan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini berupa pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berkeadilan. Artinya pemidanaan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku korupsi selama ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni : Hakim masih berparadigma positivisme legalistik dan tekstual dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, Hakim belum melakukan penanganan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi, Penerapan asas *in dubio proreo* yang kurang tepat, Belum adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dapat meminimalisir disparitas putusan hakim.

Kelemahan-kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi saat ini adalah dalam perumusan tentang kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur atau dijelaskan pengertian

“hubungan kerja” dan “hubungan lain” menurut UUPTPK. Kemudian tidak diaturnya pemberatan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (2) untuk korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana serta tidak diaturnya pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai kemanfaatan dan keadilan adalah pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum sesuai atau setimpal dengan perbuatannya, yakni sebagai bentuk hukuman. Penjatuhan pidana harus lebih berat bagi orang yang memiliki peran dan tanggung jawab paling besar atas terjadinya tindak pidana korupsi. Adanya rekonstruksi dalam undang-undang BUMN yaitu Pasal 5 : (1) Pengurusan BUMN dilakukan oleh seluruh Direksi. (2) Seluruh Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan

berdasarkan nilai kemanfaatan dan keadilan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawab, serta kewajaran. Pasal 6 : (1) Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. (2) Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan. Pasal 7 : Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah, apabila ditemukan bahwa para direksi mengambil keuntungan untuk pribadi maka individu yang bersangkutanlah yang bertanggungjawab tanpa melibatkan BUMN. Pasal 8 : (1) Anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas

tidak berwenang mewakili BUMN, apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. Mengambil keuntungan sendiri sehingga masuk dalam ranah tindak pidana korupsi. (2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

VI. REKOMENDASI

Perlu adanya revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi terkait dengan sanksi pidananya. Dan berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan agar ancaman pidana minimum khusus ditetapkan menjadi 4 (empat) tahun untuk semua jenis tindak pidana korupsi. Dan untuk pidana dendanya

dirubah minimal 2,5% dan maksimal 10 % dari penghasilan pelaku selama memegang jabatan publik. Dan perlunya pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik sebagai pidana pokok. Sehingga nantinya akan memberikan efek cegah bagi calon pelaku tindak pidana korupsi, serta apabila korupsi dilakukan secara sistematis dan terstruktur dipidana dengan pidana mati. Serta perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait sanksi yang diterima oleh korporasi yang melakukan tindakan pidana korupsi dan dendanya.

Dalam pola pendidikan tinggi hukum, perlu ditekankan agar mahasiswa memahami tentang hukum progresif, sehingga nantinya akan mengeluarkan out put yang tidak lagi positivistik, melainkan progresif. Dengan demikian, pada saat para mahasiswa ini masuk ke dalam dunia praktis, tentu paradigmanya bukanlah positivisme lagalistik. Dan rasa keadilan masyarakat menjadi terwujud.